



BERITA ACARA

**NOMOR : 51/PL.01.9-BA/1901/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421 ayat (2) dan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bangka serta masyarakat, bertempat di Hotel Tanjung Pesona, Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka dimulai Pukul 12.30 (dua belas tiga puluh) Waktu Indonesia Barat s.d Selesai Waktu Indonesia Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten Bangka Setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka

Dalam penetapan perolehan kursi partai dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Pemilihan Umum Tahun 2019, Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangka memutuskan :

1. Penghitungan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2019 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2019 (Model E1.1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini ;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2019 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;

4. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model E2-KPU Kab/Kota) sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 44/PK.01-BA/1901/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tingkat Kabupaten/Kota setiap Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1- DPRD Kab/Kota);
3. Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019;

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Pemilihan Umum Tahun 2019, ~~ada/tidak ada~~ *) pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangka memutuskan:

1. Sesuai Pasal 8 Ayat (5) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bahwa dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota dalam DCT Partai Politik disuatu Daerah Pemilihan, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap partai politik berikut ini tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi sesuai dengan daerah pemilihannya, yaitu :
 - a. Partai Garuda Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Sungailiat)
 - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan 1 (kecamatan Sungailiat), Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Merawang dan Mendo Barat), Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Pemali, Puding Besar dan Bakam)

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangka, serta saksi Peserta Pemilu.

Berita Acara ini disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Kabupaten Bangka;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Bangka






Sungailiat, 13 Agustus 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

	1. KETUA	
	 MHASAN	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
 IMAN SUPIAR	 ARSYIL AZIS, SH	 HARTATI, S.PdI
	5. ANGGOTA	
	 CEPENK SUSANTI, S.PdI	

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PKB	2. GERINDRA	3. PDI-P
		
4. GOLKAR	5. NASDEM	6. GARUDA
		
7. BEKARYA	8. PKS	9. PERINDO
		

 <p>10. PPP</p>	<p>11. PSI</p> <p>.....</p>	 <p>12. PAN</p>
 <p>13. HANURA</p>	<p>14. DEMOKRAT</p> 	<p>19. PBB</p> <p>.....</p>
 <p>20. PKPI</p>		